



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0445/Pdt.G/2013/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak sebagai tersebut di bawah ini antara para pihak :

NAMA PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SD, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register : 0445/Pdt.G/2013/PA Mna. tanggal 04 Desember 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2012, dengan wali nikah ayah kandung Termohon,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No:0445/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan tanggal 17 Maret 2012;
- 2 Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama NAMA ANAK, perempuan, umur 8 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- 3 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman adik Pemohon selama 6 bulan, sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sejak awal bulan April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Termohon yang keras susah diatur seperti kalau Pemohon pulang kerja minta tolong bikin kopi kepada Termohon, Termohon tidak mau malah malas-malasan sambil nonton TV, ditegur Pemohon, Termohon suka marah-marah kepada Pemohon;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada Awal bulan September 2013, disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan Termohon tidak puas dengan hasil pendapatan Pemohon, Termohon suka menuntut hak diluar kemampuan Pemohon dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon);
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim mediator Masalan Bainon, S.Ag., M.H., tanggal 21 Januari 2014 upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada persidangan lanjutan tanggal 04 Februari 2014 Termohon tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No:0445/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan tanggal 17 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **NAMA SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar saat berusaha didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

2 **NAMA SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak lagi mengajukan suatu apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*Kompetensi Absolut*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 R.Bg, pasal 1868 KUHPerdara dan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No:0445/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator Masalan Bainon, S.Ag.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut tanggal 21 Januari 2014 upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak awal bulan April 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon susah diatur dan puncaknya terjadi pada awal bulan September 2013 disebabkan faktor ekonomi keluarga yang belum mapan dan sifat Termohon yang menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang, Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada persidangan lanjutan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan lanjutan, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 21 Januari 2014 tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No:0445/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pertama yang bernama NAMA SAKSI I dan Saksi Kedua yang bernama NAMA SAKSI II, ternyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah pisah rumah, disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan selama pisah tempat tinggal itu pula sudah tidak ada hubungan, baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi dan sifat Termohon yang suka menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al Quran surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip "*marriage breakdown*" atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "*Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.*" ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No:0445/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya : *“Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut atas kehendak suami *in casu* Pemohon dan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka ada kewajiban yang melekat pada diri Pemohon, yaitu wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama dalam iddah kepada isteri *in casu* Termohon, dan Majelis hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban tersebut meskipun tidak ada permintaan dari Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b, Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan firman

Allah sebagai berikut :

a) Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطْلَقُ أَثْقَالُ مَتَاعًا مَعْرُوفٍ حَقًّا لِمَنْ تَقَرَّبَ

Artinya: “Kepada wanita – wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah (pemberian) menurut yang ma’ruf, sebagai kewajiban dari orang yang bertakwa”

b) Surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: “Maka berikanlah mereka mut’ah, dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Dissenting Opinion :

Menimbang, terhadap putusan *a quo* terdapat perbedaan pendapat dari seorang anggota majelis hakim (Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 04 Februari 2014 merupakan persidangan lanjutan dengan agenda Laporan hasil mediasi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut pada persidangan sebelumnya dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 04 Februari 2014 tersebut dilanjutkan dengan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi Pemohon untuk kemudian Majelis hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No:0445/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Majelis dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sesuai ketentuan Pasal 150

R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Termohon dapat dipanggil sekali lagi untuk memberikan kesempatan menyampaikan jawabannya atas permohonan Pemohon sebelum akhirnya Majelis hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Uang iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000 (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Fahmi Hamzah Rifai, SHI. masing – masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Neli Sakdah, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Hakim – Hakim Anggota

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No:0445/Pdt.G/2013/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2 | Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3 | Panggilan Penggugat x 1 | Rp 135.000,- |
| 4 | Panggilan Tergugat x 2 | Rp 300.000,- |
| 5 | Redaksi | Rp 5.000,- |
| 6 | <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah **Rp 526.000,-**

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)